

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian hak dana pensiun PNS kepada anak dari orang tua PNS tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan suatu tindakan konkretisasi terhadap asas perlindungan masa depan keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun sedikit bertentangan dengan nash yang terdiri dari al-Qur'an mengenai pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta warisan dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keharusan membagikan harta warisan kepada para ahli waris, akan tetapi asas umum hukum Islam yang berkenaan dengan perlindungan masa depan keluarga yang ditinggalkan ini dapat mentakhsis nash tersebut.
2. Menurut perspektif hukum Islam dana pensiun bukan merupakan *tirkah* atau harta waris yang bisa dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai pembagian dalam hukum waris Islam karena dana pensiun merupakan harta yang terbatas dari kepemilikan dengan adanya surat keputusan (SK) dari pemerintah yang menjadikan harta itu terikat oleh pemerintah dari hak kepemilikan dan dengan adanya aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang tentang pensiun janda/duda,

sedangkan harta waris dalam hukum waris Islam (*tirkah*) yaitu harta yang sepenuhnya milik dari yang meninggal dunia.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai akhir dari penulis skripsi ini, penulis sedikit menuliskan saran, yang diharapkan akan dapat mengambil manfaat:

1. Dalam pelaksanaan program dana pensiun bagi anak disesuaikan dengan syari'at Islam agar umat Muslim yang ikut serta dalam program pensiun dapat menikmati tanpa unsur gharar dan riba.
2. Dalam pelaksanaan dana pensiun bagi anak harus mengedepankan kepentingan peseta pensiun.